



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan Peresmian Ketua DPRD Provinsi

Jakarta, 11 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 112 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) terhadap UUD 1945 pada Selasa (12/04), pukul 12.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 31/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh H. Hasanuddin, S. HUT.. Norma yang diujikan adalah Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014.

Dalam sidang sebelumnya (23/03), Pemohon menerangkan merasa ada ketidakpastian hukum karena Ketua DPRD Kalimantan Timur atas nama H. Makmur untuk periode 2019-2024 yang telah diberhentikan melalui Keputusan Ketua Umum dan Sekjen DPP Golkar, Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur tetapi masih menduduki jabatan Ketua DPRD Kalimantan Timur, masih mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur, serta masih menandatangani berbagai surat DPRD untuk bermacam agenda kegiatan dan sebagainya.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Pemohon untuk lebih menguraikan kerugian Pemohon. Karena merupakan kasus konkret dan Pemohon sudah menguraikan syarat kerugian konstitusional, maka hal ini yang sebenarnya yang harus Pemohon kemukakan.

Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Suhartoyo menilai permohonan Pemohon sederhana dan materinya mudah dipahami. Namun Suhartoyo masih belum melihat adanya penjelasan pada norma yang diuji terkait persetujuan atau tidaknya dari Menteri Dalam Negeri mengenai peresmian Pemohon sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur. **(NANO/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id